



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perubahan perilaku petani dan keluarganya, agar mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan peningkatkan hasil usaha dan tingkat kehidupannya, dipandang perlu untuk menetapkan jenjang dan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		


5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

19. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

19. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 54/PERMENTAN/OT.210/11/2008 Nomor 23 A tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/PERMENTAN/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 72/PERMENTAN/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2009, tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

2. Formasi...

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

2. Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
3. Penyuluh Pertanian adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

## BAB II

### TUJUAN PENETAPAN JABATAN DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya jabatan dan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah mewadahi keberadaan sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli atau jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil yang diperlukan oleh satuan organisasi yang ada di dalamnya terdapat jabatan fungsional penyuluh pertanian.

## BAB III

### FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

#### Pasal 3

- (1) Formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mendasarkan pada kebutuhan dan hasil analisis jabatan.

## BAB IV

### JENJANG DAN PANGKAT

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian terdiri dari:
  - a. Penyuluh Pertanian Terampil; dan
  - b. Penyuluh...

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

- b. Penyuluh Pertanian Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
  - a. Penyuluh Pertanian Pelaksana;
  - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Penyuluh Pertanian.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
  - a. Penyuluh Pertanian Pertama;
  - b. Penyuluh Pertanian Muda;
  - c. Penyuluh Pertanian Madya; dan
  - d. Penyuluh Pertanian Utama.
- (4) Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
  - a. Penyuluh Pertanian Pelaksana
    - 1) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana lanjutan
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Penyuluh Pertanian Penyelia
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
  - a. Penyuluh Pertanian Pertama
    - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penyuluh Pertanian Muda
    - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penyuluh Pertanian Madya
    - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Penyuluh Pertanian Utama
    - 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/c.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pertanian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat jabatan Penyuluh Pertanian yang dimiliki.

BAB V...

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

BAB V  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan teknis jabatan fungsional Penyuluh Pertanian berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.


Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 April 2016

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 23

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum
		

Paraf Koordinasi		
Kepala Diperta	Kabag. Organisasi	Kabag Hukum

AMIN SAID HUSNI

BUPATI BONDOWOSO,

No.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN	JUMLAH
1.	AHLI	96 (Orang)
2.	TERAMPIL	219 (Orang)
	JUMLAH	315 (Orang)

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH  
PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO